



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 008/Pdt.P/2013/PA Crp.

### BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

#### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Istbat Nikah antara:

**Pemohon**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan I, pekerjaan dagang, Kabupaten Kepahiang, selanjutnya disebut Pemohon;

#### melawan

**Termohon**, umur tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan , bertempat tinggal di , selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama Curup tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

#### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 04 Oktober 2013 telah mengajukan permohonan/gugatan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan 008/Pdt.P/2013/PA Crp. tanggal 04 Oktober 2013 mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah secara syari'at Islam pada tanggal 30 Maret 1994 di Kelurahan Pasar Kepahiang, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang dengan status pernikahan perawan dan jejak;-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, yang bertindak sebagai wali nikah adalah wali hakim dengan mahar sejumlah uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) tunai dengan disaksikan oleh dua orang saksi :
  - a. Saksi ke-1;-
  - b. Saksi ke-2;-
3. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan nasab, hubungan sepersusuan dan hubungan perkawinan yang mengakibatkan terhalangnya perkawinan tersebut;-
4. Bahwa, setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama:
  - Anak ke-1, laki-laki, lahir tanggal 29 Juni 1995;-
  - Anak ke-2, perempuan, lahir tanggal 30 Juni 2000;-
  - Anak ke-3, perempuan, lahir tanggal 13 Juli 2013
5. Bahwa, selama dalam perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam serta tidak ada suami / isteri selain Pemohon I dan Pemohon II;-
6. Bahwa, setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mempunyai bukti nikah sama sekali sejak menikah, karena tidak dicatatkan oleh P3NTR yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II ;-
7. Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat di KUA tempat pemohon I dan Pemohon II menikah, di Kabupaten Kepahiang;-
8. Bahwa, tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah ini adalah untuk :
  - Kebutuhan Pembuatan Akte Kelahiran Anak
9. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk;-

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil tersebut Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Curup agar menetapkan sebagai berikut:

**P R I M E R :**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;-
- b. Menyatakan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan di Kelurahan Pasar Kepahiang, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang pada tanggal 30 Maret 1994 di adalah sah;-
- c. Membebankan Pemohon membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;-

## S U B S I D E R :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait Istbat Nikah berdasarkan hukum islam;

Bahwa, atas nasehat tersebut, Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan/gugatan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas nasehat Majelis Hakim, Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mencabut permohonannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Noor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 30 Maret 1994 di Kelurahan Pasar Kepahiang, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 12 Nopember 2013 *Masehi*, oleh kami Dra. Raden Ayu Husna, AR. sebagai Ketua Majelis, Djurna'aini, S.H. dan A. Havizh Martius, S.Ag. S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 12 Nopember 2013 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 12 Nopember 2013 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan di dampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Meterai

Djurna'aini, S.H.

Dra. Raden Ayu Husna, AR.

Hakim Anggota



A. Havizh Martius, S.Ag. S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yusmarni Yusuf, BA

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp 30.000
2. Proses	Rp 50.000
3. Panggilan	Rp 105.000
4. Redaksi	Rp 50.000
5. Meterai	Rp 6.000
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp 241.000</b>

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)